



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Pembentukan Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;
- k. Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 804/PW.02-SD/10/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN PEMRINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



YUNITA SAKBANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 07 TAHUN 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOLAKA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdul Rahman, SP	Pengarah
2	Herman, SE	Pengarah
3	Suparman, SH., M.Kn	Pengarah
4	La Ode Majid, SE	Pengarah
5	Israwati, S.Sos., M.Sc	Pengarah
6	Baharudin, SH	Ketua
7	Yunita Sakbani, S.I.Kom.M.IP	Tim Kerja
8	Akhiruddin, SE	Tim Kerja
9	Irfan Yusuf, SE	Tim Kerja
10	Kusfinawati, SP	Tim Kerja
11	Risnawaty, SE	Sekretariat
12	Dian Mayasari, SE	Sekretariat
13	Darma, S.Sos	Sekretariat
14	Sulkarnain, S.Kom	Sekretariat
15	Melisa, SH	Sekretariat
16	Titin Kadarsih, Sp	Sekretariat
17	Mas Ali	Sekretariat
18	Ikbal	Sekretariat
19	Ramy Abdurahim Luthfi, S.Pd	Sekretariat
20	Muh. Ridwan, A.Md	Sekretariat
21	Hardiana, S.Kom	Sekretariat
22	Eriek Aryanto, SH	Sekretariat
23	Delfia Syahfitri, S.Sos	Sekretariat
24	Mahyudin, A.Mk	Sekretariat
25	Siswan Nurdin	Sekretariat
26	Iksan	Sekretariat
27	Irwin Susanto	Sekretariat
28	Andi Muh. Haris	Sekretariat
29	Aswin	Sekretariat
30	Rusmin Eddy Rostan	Sekretariat

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



YUNITA SAKBANI

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
 Nomor : 07 Tahun 2025
 Tentang : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

**URAIAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA**

No.	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan serta Negara dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan.
2	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka. 2. Memantau Sistem Pengendalian Intrn di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka.
3	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang Pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka,
4	Tim Kerja	1. Melaksanakan Dan Menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kolaka

5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan satuan tugas baik yang meliputi perencanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.2. Membantu dan mendampingi satuan tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada penanggungjawab.
---	-------------	---

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA,

ttd

ABDUL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



YUNITA SAKBANI